



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 1237.1 TAHUN 2020

TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA BARU  
PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Untuk membantu kelancaran proses perkuliahan mahasiswa perlu diberikan arahan dan bimbingan secara komprehensif oleh Dosen Penasehat Akademik.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Intitut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020, perlu ditetapkan dosen Penasehat Akademik bagi mahasiswa tahun akademik 2020/2021.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP. No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional Nomor. 011/BAN-PT/ Ak-X/S1/V/ 2007 tentang status, Pangkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Ali Hasmy, S.Ag., M.Si Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2019-2022;
10. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 017815/B.II/3/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 356 Tahun 2020;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK, TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa baru pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik Adalah:
- a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi masyarakat akademik.
  - b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi.
  - c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
  - d. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
  - e. Menuntun pengisian Kartu Rencana Studi, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.
  - f. Memberikan pertimbangan tentang jumlah Sistem Kredit Semester yang dapat diambil oleh mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- KETIGA : Kepada Dosen Penasehat Akademik yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 19 Oktober 2020

DEKAN,



ALI HASMY

**Tembusan Yth :**

1. Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan FTIK
4. Dosen Yang Bersangkutan.